



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 11 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengawasan dan pengamanan serta pemeliharaan terhadap barang – barang milik negara, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan Barang Milik Negara lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Bahwa pegawai yang tercantum pada Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta turunannya Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

11. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2026, tanggal 01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan Barang Milik Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemeliharaan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan bangunan, peralatan dan peralatan Barang Milik Negara di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 197806022008012022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Unit Layanan Pengadaan;
3. Koordinator IP2SIP;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan
Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 11 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**PANITIA PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN LINGKUP
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

Ketua : Fitri Setia Pusparini, S.M.
Anggota : Agung Pangestu Aji, A.Md.
Mochammad Afifudin, S.TP.
Miatun, S.P.
Adi Supomo
Hasannudin, S.TP.
Yanuar Kristian, S.Kom
Syaiful Bahri, S.Kom
Luthfi Ayunawati, A.Md
Andrias Sugiantoro
Isa Sukresna
Fahrobi Santoko, S.M
Lestiyono
Muhammad Affifudin
Usman Ali
Impron Sadikin, S.P. (IP2MP Muktiharjo)
Yoga Angangga Yogi, S. TP. (IP2MP Asembagus)
Haning Puput Suwastika, A.Md (IP2MP Sumberejo)
Nuril Hidayah (IP2MP Pasirian)

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P

NIP. 19780602 200801 2 022